



PUTUSAN

Nomor 597/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifqi Aditya Bayu;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 16 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga
Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Penyidik Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H. Kartika Sari, S.H. Riko Baseri Coto, S.H. Asrida Sitorus, S.H. Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H. Rico Syahputra, S.H. Andi Ratmaja, S.H. Meinarda Sinaga, S.H. Syahriban Lubis,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 597/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Hasanuddin Sianipar, S.H Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 597/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 11 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 597/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rifqi Aditya Bayu terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 112 ayat (2) jo Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah plastik berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik asoi warna hitam
 - 1 (satu) unit HP/Handphone merk VIVO warna biru
 - 1 (satu) unit sp.motor merk honda dengan nopol BK-3568-VBI warna hitamDigunakan dalam perkara An. Muhammad Syah Trianda;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 597/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa RIFQI ADITYA BAYU bersama-sama dengan MUHAMMAD SYAH TRIANDA (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Parkiran Karaoke Singapore Land Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul. 09.00 Wib saksi Muhammad Syah Trianda (Penuntutan Terpisah) dihubungi oleh teman saksi Muhammad Syah Trianda yang bernama IRWANSYAH SINAGA Als ION (belum tertangkap) melalui handphone dan mengatakan “AMBIL BR/ SHABU NANTI LANGSUNG ANTARKAN, NOMOR MU SUDAH KUKASI SAMA ORANG ITU” dan saksi Muhammad Syah Trianda menjawab “OK BANG”, selanjutnya saksi Muhammad Syah Trianda memanggil terdakwa dan mengatakan kepadanya “AYOK KAWANI AKU” kemudian terdakwa menemani saksi Muhammad Syah Trianda, kemudian saksi Muhammad Syah Trianda dihubungi oleh orang yang mengaku IRWANSYAH SINAGA Als ION (belum tertangkap) dan mengatakan “DIMANA BANG, INI BARANGNYA UDAH KUBAWA”, selanjutnya saksi Muhammad Syah Trianda mengatakan “KITA JUMPA DI DEKAT HOTEL BINTANG JALAN IMBON BANG” lalu saksi Muhammad Syah Trianda bersama dengan terdakwa berangkat dengan mempergunakan Sepeda motor merk Honda warna hitam nomor polisi BK 3568 VBI, kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 597/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di lokasi yang dijanjikan lalu datang 1 (satu) orang laki-laki dengan mengendarai Sepeda motor merk honda Vario dan menemui saksi Muhammad Syah Trianda kemudian 1 (satu) orang laki laki tersebut menyerahkan 1 (satu) buah plastik uburan besar berisikan narkoba shabu yang dibungkus dengan plastik asoi warna hitam kepada terdakwa dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada saksi Muhammad Syah Trianda, kemudian saksi Muhammad Syah Trianda dihubungi oleh IRWANSYAH SINAGA Als ION (belum tertangkap) dan memerintahkan saksi Muhammad Syah Trianda untuk mengantar/ menyerahkan narkoba shabu tersebut ke karaoke singapore land, selanjutnya saksi Muhammad Syah Trianda dan terdakwa menuju parkir karaoke singapore land menggunakan sepeda motor, lalu diperjalanan saksi Muhammad Syah Trianda menyerahkan 1 (satu) buah plastik ukuran besar berisikan narkoba shabu yang dibungkus dengan plastik asoi warna hitam kepada terdakwa dan menyimpannya di dalam kantong celana, kemudian setelah sampai di lokasi parkir karaoke singapore land saksi Muhammad Syah Trianda turun dari sepeda motor dan masuk kedalam mobil calon pembeli narkoba shabu tersebut, tiba-tiba polisi melakukan penggebrekan dan penggeledahan kepada saksi Muhammad Syah Trianda dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik ukuran besar berisikan narkoba shabu yang dibungkus dengan plastik asoi warna hitam di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti di bawa ke kantor polres batu bara untuk proses penyidikan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 052/10099/2022 tanggal 29 Juni 2022 dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 47,02 (empat puluh tujuh koma nol dua) gram, disishkan / Netto 10,0402 (sepuluh koma nol empat nol dua) gram, dan sisa barang bukti / brutto 37,02 (tiga puluh tujuh koma nol dua) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris DS44DC/III/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 29 Maret 2022 telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,0402 (sepuluh koma nol empat nol dua) gram milik Terdakwa yang diduga mengandung narkoba.
- Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 597/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RIFQI ADITYA BAYU bersama-sama dengan MUHAMMAD SYAH TRIANDA (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Parkiran Karaoke Singapore Land Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul. 09.00 WIB sedang duduk-duduk bersama dengan beberapa orang teman terdakwa di Lk.I Kelurahan Kisaran Naga Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan kemudian terdakwa dipanggil oleh Muhammad Syah Trianda (penuntutan terpisah) dan mengajak terdakwa untuk menemani Muhammad Syah Trianda tanpa mengetahui tujuannya kemana. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Muhammad Syah Trianda berangkat menggunakan Sp. Motor yang dipinjam terdakwa dari temannya. Kemudian terdakwa mengemudi sepeda motor dengan membonceng Muhammad Syah Trianda menuju Hotel Bintang Jalan Imbon, setibanya di tempat tersebut datang 1 (satu) orang laki-laki dengan mengendarai Honda Vario menemui terdakwa dan Muhammad Syah Trianda menyerahkan. 1 (satu) buah plastik ukuran besar berisikan narkotika shabu yang dibungkus dengan plastik asoi warna hitam yang diletakkan dispido meter, kemudian Muhammad Syah Trianda memerintahkan terdakwa untuk mengambil bungkus plastik hitam tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil dan menyerahkan kepada Muhammad Syah Trianda yang sedang duduk dibelakang. Kemudian Muhammad Syah Trianda berkata “ayok jalan kearah Batu Bara”, selanjutnya terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut kearah Batu Bara dan saat diperjalanan terdakwa bertanya kepada Muhammad Syah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 597/Pid.Sus/2022/PN Kis



Trianda “Ini mau kemana sebetulnya nda” kemudian Muhammad Syah Trianda menjawab “ini disuruh bang ion kita antar BR/Shabu” selanjutnya terdakwa sempat menolak dan berkata kepada Muhammad Syah Trianda “Udahlah kau aja yang pigi” kemudian Muhammad Syah Trianda menjawab “udah bentar aja kawani aku”, kemudian karena permintaan Muhammad Syah Trianda terdakwa bersedia mengantarkan Muhammad Syah Trianda. Selanjutnya ketika akan sampai di daerah Sipangpore Land Muhammad Syah Trianda kembali menyerahkan 1 (satu) buah plastik ukuran besar berisikan narkoba shabu yang dibungkus dengan plastik asoi warna hitam dan terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana. kemudian setelah sampai di lokasi parkir karaoke singapore land saksi Muhammad Syah Trianda turun dari sepeda motor dan masuk kedalam mobil calon pembeli narkoba shabu tersebut, tiba-tiba polisi melakukan penggebrekan dan penggeledahan kepada saksi Muhammad Syah Trianda dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik ukuran besar berisikan narkoba shabu yang dibungkus dengan plastik asol warna hitam di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti di bawa ke kantor polres batu bara untuk proses penyidikan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 052/10099/2022 tanggal 29 Juni 2022 dengan hasil sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 47,02 (empat puluh tujuh koma nol dua) gram, disishkan / Netto 10,0402 (sepuluh koma nol empat nol dua) gram, dan sisa barang bukti / brutto 37,02 (tiga puluh tujuh koma nol dua) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris DS44DC/III/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 29 Maret 2022 telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,0402 (sepuluh koma nol empat nol dua) gram milik Terdakwa yang diduga mengandung narkoba.
- Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi R. Siwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib Saksi dan Saksi Dedy I. Sitinjak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Syah Trianda di parkirane Karaoke Singapore Land yang beralamat di Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 ketika Saksi sedang berada di Polres Batu Bara ketika itu memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki atau menguasai narkoba sabu, sehingga kemudian Saksi menyusun rencana dengan melakukan penyamaran lalu membuat janji kepada Saksi Muhammad Syah Trianda untuk bertemu di parkirane depan Karaoke Singapore Land yang beralamat di Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Syah Trianda diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berukuran besar berisikan narkoba sabu yang dibungkus plastik asoi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan Nopol. BK-3568-VBI warna hitam;
 - Bahwa menurut keterangan dari Saksi Muhammad Syah Trianda narkoba sabu tersebut diperoleh pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib dari seseorang yang tidak Saksi Muhammad Syah Trianda kenal di jalan Imam Bonjol dekat Hotel Bintang dimana awalnya Saksi Muhammad Syah Trianda disuruh oleh Irwansyah Sinaga Alias Ion yang merupakan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Syah Trianda, Irwansyah Sinaga Alias Ion menyuruh Saksi Muhammad Syah Trianda mengambil narkoba sabu untuk diserahkan/ diantarkan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di depan parkirane Karaoke Singapore Land;
 - Bahwa menurut Terdakwa saat diperjalanan menuju Karaoke Singapore Land Terdakwa sempat menolak untuk menemani Saksi Muhammad Syah Trianda mengantarkan narkoba sabu tersebut, namun Saksi Muhammad Syah Trianda mengatakan untuk menemani sebentar saja;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 597/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tidak melaporkan perbuatan Saksi Muhammad Syah Trianda tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Muhammad Syah Trianda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib Saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi di parkir Karaoke Singapore Land yang beralamat di Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib Irwansyah Sinaga Alias Ion yang merupakan tahanan Lembaga Masyarakat Labuhan Ruku menelepon Sasi lalu menyuruh untuk mengambil narkoba sabu lalu Saksi mengajak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda pergi ke di jalan Imam Bonjol dekat Hotel Bintang, lalu datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario lalu laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik ukuran besar berisikan narkoba sabu yang dibungkus plastik asoi warna hitam, lalu Terdakwa dan Saksi menuju ke Karaoke Singapore Land menunggu seseorang yang tidak Saksi kenal dan saat itu Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berukuran besar berisikan narkoba sabu yang dibungkus plastik asoi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan Nopol. BK-3568-VBI warna hitam;
- Bahwa narkoba sabu tersebut diperoleh pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib dari seseorang yang tidak Saksi kenal di jalan Imam Bonjol dekat Hotel Bintang dimana awalnya disuruh oleh Irwansyah Sinaga Alias Ion yang merupakan tahanan di Lembaga Masyarakat Labuhan Ruku;
- Bahwa Irwansyah Sinaga Alias Ion menyuruh Saksi mengambil narkoba sabu untuk diserahkan/ diantarkan kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal di depan parkir Karaoke Singapore Land;
- Bahwa saat diperjalanan menuju Karaoke Singapore Land Terdakwa sempat menolak untuk menemani Saksi mengantarkan narkoba sabu tersebut, namun Saksi mengatakan untuk menemani sebentar saja; ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 597/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Saksi berhasil menyerahkan narkotika sabu tersebut, Saksi akan memperoleh upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Saksimengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Syah Trianda di parkir Karaoke Singapore Land yang beralamat di Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Muhammad Syah Trianda mengajak Terdakwa untuk pergi lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Syah Trianda dengan mengendarai sepeda motor merk Honda pergi ke di jalan Imam Bonjol dekat Hotel Bintang, lalu datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario lalu laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik ukuran besar berisikan narkotika sabu yang dibungkus plastik asoi warna hitam, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Syah Trianda menuju ke Karaoke Singapore Land menunggu seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan saat itu Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi d Muhammad Syah Trianda an Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Syah Trianda diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berukuran besar berisikan narkotika sabu yang dibungkus plastik asoi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan Nopol. BK-3568-VBI warna hitam;
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju ke Karaoke Singapore Land saat itu Terdakwa bertanya kepada Muhammad Syah Trianda mau kemana, dan saat itu Muhammad Syah Trianda menjawab mau mengantarkan narkotika sabu yang disuruh oleh Irwansyah Sinaga Alias Ion, lalu Terdakwa menolak dan menyuruh Saksi Muhammad Syah Trianda untuk sendirian saja mengantarkan narkotika sabu tersebut namun saat itu Saksi Muhammad Syah Trianda mengatakan sebentar saja;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 597/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba sabu tersebut diperoleh pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di jalan Imam Bonjol dekat Hotel Bintang dimana awalnya menurut Muhammad Syah Trianda disuruh oleh Irwansyah Sinaga Alias Ion yang merupakan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Syah Trianda, Irwansyah Sinaga Alias Ion menyuruh Saksi Muhammad Syah Trianda mengambil narkoba sabu untuk diserahkan/ diantarkan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di depan parkir Karaoke Singapore Land;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik berukuran besar berisikan narkoba sabu yang dibungkus plastik asoi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan Nopol. BK-3568-VBI warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium : DS44DC/III/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 29 Maret 2022 telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,0402 (sepuluh koma nol empat nol dua) gram milik Terdakwa MUHAMMAD SYAH TRIANDA yang diduga mengandung narkoba;

Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Syah Trianda

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 597/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di parkir Karaoke Singapore Land yang beralamat di Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Muhammad Syah Trianda mengajak Terdakwa untuk pergi lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Syah Trianda dengan mengendarai sepeda motor merk Honda pergi ke di jalan Imam Bonjol dekat Hotel Bintang, lalu datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario lalu laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik ukuran besar berisikan narkoba sabu yang dibungkus plastik asoi warna hitam, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Syah Trianda menuju ke Karaoke Singapore Land menunggu seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan saat itu Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi d Muhammad Syah Trianda an Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Syah Trianda diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berukuran besar berisikan narkoba sabu yang dibungkus plastik asoi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan Nopol. BK-3568-VBI warna hitam;
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju ke Karaoke Singapore Land saat itu Terdakwa bertanya kepada Muhammad Syah Trianda mau kemana, dan saat itu Muhammad Syah Trianda menjawab mau mengantarkan narkoba sabu yang disuruh oleh Irwansyah Sinaga Alias Ion, lalu Terdakwa menolak dan menyuruh Saksi Muhammad Syah Trianda untuk sendirian saja mengantarkan narkoba sabu tersebut namun saat itu Saksi Muhammad Syah Trianda mengatakan sebentar saja;
- Bahwa narkoba sabu tersebut diperoleh pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di jalan Imam Bonjol dekat Hotel Bintang dimana awalnya menurut Muhammad Syah Trianda disuruh oleh Irwansyah Sinaga Alias Ion yang merupakan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Syah Trianda, Irwansyah Sinaga Alias Ion menyuruh Saksi Muhammad Syah Trianda mengambil narkoba sabu untuk diserahkan/ diantarkan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di depan parkir Karaoke Singapore Land;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 597/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Rifqi Aditya Bayu lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’ atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHP yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting (MvT)*-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*)



perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternative yang apabila salah satu unsure terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Syah Trianda di parkir Karaoke Singapore Land yang beralamat di Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berukuran besar berisikan narkotika sabu yang dibungkus plastik asoi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan Nopol. BK-3568-VBI warna hitam;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Muhammad Syah Trianda mengajak Terdakwa untuk pergi lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Syah Trianda dengan mengendarai sepeda motor merk Honda pergi ke di jalan Imam Bonjol dekat Hotel Bintang, lalu datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario lalu laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik ukuran besar berisikan narkotika sabu yang dibungkus plastik asoi warna hitam, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Syah Trianda menuju ke Karaoke Singapore Land menunggu seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan saat itu Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi d Muhammad Syah Trianda an Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi Muhammad Syah Trianda yang saling bersesuaian bahwa pada saat diperjalanan menuju ke Karaoke Singapore Land saat itu Terdakwa bertanya kepada Muhammad Syah Trianda mau kemana, dan saat itu Muhammad Syah Trianda menjawab mau mengantarkan narkotika sabu yang disuruh oleh Irwansyah Sinaga Alias Ion, lalu Terdakwa menolak dan menyuruh Saksi Muhammad Syah Trianda untuk sendirian saja mengantarkan narkotika sabu tersebut namun saat itu Saksi Muhammad Syah Trianda mengatakan sebentar saja;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan narkotika sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram diperkuat dengan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium : DS44DC/III/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 29 Maret 2022 telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,0402 (sepuluh koma nol empat nol dua) gram milik Terdakwa MUHAMMAD SYAH TRIANDA yang diduga mengandung narkoba.

Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 597/Pid.Sus/2022/PN Kis



tanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (*Legal Justice*), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*), maka penegakan hukum tersebut tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berukuran besar berisikan narkoba sabu yang dibungkus plastik asoi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan Nopol. BK-3568-VBI warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Muhammad Syah Trianda, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Muhammad Syah Trianda

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifqi Aditya Bayu tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik berukuran besar berisikan narkotika sabu yang dibungkus plastik asoi warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan Nopol. BK-3568-VBI warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara Muhammad Syah Trianda;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 597/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Cosman Oktaniel Girsang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 597/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)